

Hukum Acara Perdata :

Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-5-1983 No. 913 K/Sip/1982.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Normaine Br. Purba, tinggal di desa Tenko, kepenghuluan Talunkondot, kecamatan Siantar, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat/terbanding ;

m e l a w a n :

Jadeggan Simarmata, tinggal di Jalan Dahlia No. 13 Pematang Siantar, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat/pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil :
bahwa pada tahun 1948 penggugat asli dengan tergugat asli telah kawin secara kawin lari, dimana penggugat asli sebagai isteri ke II, dan dari perkawinan itu telah lahir seorang anak perempuan bernama Lemerina Br. Simarmata ;

bahwa selama perkawinan tersebut diatas telah diperoleh harta pencaharian bersama yaitu sebidang sawah, sebidang tanah perladangan dan 2 pintu rumah yang perincian mengenai luas letak dan keadaannya seperti disebutkan dalam No. 1, 2, 3 a b surat gugatan ;

bahwa tanpa musyawarah penggugat asli, tergugat asli telah meru-

bah bentuk rumah No. 2 b tersebut menjadi satu dengan rumah yang didiami oleh penggugat asli beserta isterinya yang pertama ;

bahwa kemudian penggugat asli pada saat ini telah dikesampingkan oleh tergugat asli, menempati rumah gubuk No. 3 b diatas dan juga tidak pernah diberikan belanja maupun sesuatu oleh penggugat asli sebagai kewajibannya selaku kepala rumah tangga ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar supaya memberi keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa tali perkawinan antara penggugat dan tergugat diputuskan karena perceraian ;
3. Menyatakan, bahwa harta pencaharian bersama antara penggugat dengan tergugat, yaitu 35 rante sawah 15 rante ladang 2 (dua) buah rumah tempat tinggal yang dikampung Tengko dan Jalan Dahlia Pematang Siantar ;
4. Menghukum tergugat lagi buat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini mulai dari awal sampai hingga akhirnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 18 Agustus 1980 No. 69/Perd/1980/PN-Pms., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan tali perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian ;
- Menetapkan harta-harta tersebut dalam gugatan adalah harta pencaharian bersama antara penggugat dan tergugat ;
- Membagi harta tersebut ½ (seperdua) bahagian untuk penggugat yaitu 18 (delapan belas) rante sawah ditambah 8 (delapan) rante tanah perladangan dan 1 (satu) pintu rumah yang terletak di kampung Tengko sedang harta-harta selebihnya untuk tergugat ;
- Menyatakan syah dan berharga sita sementara ;
- Menetapkan ongkos perkara masing-masing ½ (bahagian) ;

Keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan keputusannya tanggal 11 September 1981 No. 103/Perdt/1980/PT-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 18 Agustus 1980 No. 69/Perd/1980/PN-Pms, dalam perkara yang dibanding sepanjang mengenai petitum sub. 3 ;

Dan tentang hal itu mengadili sendiri ;

Menyatakan gugatan tentang pembagian harta antara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding tidak dapat diterima ;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri yang selebihnya ;

Membebaskan ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding ini kepada tergugat/pembanding yang dihitung banyaknya sampai hari ini sejumlah Rp. 7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 25 Januari 1982 kemudian terhadapnya oleh penggugat/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Pebruari 1982 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 4/1982/K.S yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Pebruari 1982 ;

bahwa setelah itu oleh tergugat/pembanding yang pada tanggal 13 Pebruari 1982 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Pebruari 1982 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa keputusan maupun pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan sepanjang mengenai pembagian harta pencaharian bersama adalah salah dan telah salah menerapkan hukum ;

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang berpendapat seharusnya isteri I tergugat asal harus ditarik dalam perkara ini karena turut berkepentingan dengan harta-harta sengketa adalah pertimbangan yang salah, karena tidak ada kewajiban hukum atau keharusan bagi penggugat untuk kasasi untuk menariknya dalam perkara ini ;

3. Bahwa keharusan tersebut hanya terletak pada diri tergugat asal apabila isteri I tergugat asal mempunyai kepentingan atas harta-harta tersebut maka tergugat asal harus menarik isteri I nya dalam perkara ini dengan jalan mengajukan vrijwaring dalam perkara ini ;

4. Bahwa tergugat asal maupun isteri I nya mempunyai beberapa upaya hukum (rechtsmiddel) guna mempertahankan haknya apabila benar ada kepentingan isteri I atas harta-harta sengketa, seperti verzet, vrijwaring, interventie, akan tetapi kenyataannya mereka tidak mempergunakan haknya tersebut, yang berarti isteri I tergugat asal tidak mempunyai kepentingan atas harta-harta sengketa tersebut ;

5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1980 wakil jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjalankan sita conservator atas harta-harta sengketa akan tetapi isteri I tergugat asal tidak pernah mengajukan verzet (perlawanan) atas sita tersebut ;

Menimbang :

Mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2 dan 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum ;

Mengenai keberatan-keberatan ad. 4 dan 5 :

Bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant) :

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan sendiri pertimbangan keputusan Pengadilan Tinggi Medan selain dari apa yang telah dipertimbangkan, sehingga gugatan terhadap harta benda tidak dapat diterima, juga harus ditambah dengan pertimbangan yaitu :

Bahwa gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda dalam perkawinan :

Menimbang bahwa oleh karena gugatan terhadap harta sengketa dinyatakan tidak dapat diterima maka sita yang dilakukan atas harta milik tergugat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara menjalankan sita pengekalan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 69/Perd/1980/PN Pms harus diangkat :

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Hormaine Br Purba tersebut ditolak :

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 :

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Hormaine Br Purba tersebut ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 1983 dengan Samsoeddin Aboebakar SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Yahya SH dan R. Mochamad Koerdi SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 31 Mei 1983 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Yahya SH dan R. Mochamad Koerdi SH, Hakim-

Hakim Anggauta dan M. Muchtar SH, Panitia Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, memberi keadilan didalam perkara-perkara perdata ditingkat banding dengan susunan seorang Hakim telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Jadenggan Simarmata, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Dahlia No. 13 Pematangsiantar, dahulu tergugat sekarang pbanding ;

l a w a n :

Hornatne Br. Purba, pekerjaan bertani, tinggal di Desa Tangko, Kepenghuluan Talunkondct, Kecamatan Siantar, dahulu penggugat sekarang terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat mengenai perkara tersebut ;

Tentang duduknya perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan yang tertera didalam keputusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 13 Agustus 1980 No. 69/Perd/1980/PN-Pms., dalam perkara perdata antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;

Menyatakan tali perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian ;

Menetapkan harta-harta tersebut dalam gugatan adalah harta pencarian bersama antara penggugat dan tergugat ;

Membagi harta tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian untuk penggugat yaitu 18 (delapan belas) rante sawah ditambah 8 (delapan) rante tanah perladangan dan atau pintu rumah yang terletak di kampung Tengko sedang harta-harta selebihnya untuk tergugat ;

Menyatakan syah dan berharga sita sementara ;

Menetapkan ongkos perkara masing-masing $\frac{1}{2}$ bahagian ;

Menimbang, bahwa tergugat keberatan atas keputusan Pengadilan

Negeri tersebut, yang pada tanggal 20 Agustus 1980 telah menyatakan banding dan pada tanggal 4 September 1980 telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan, yaitu penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding ada memasukkan risalah banding tertanggal 9 Desember 1980, dan salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada pihak lawan yaitu pada tanggal 8 Januari 1981 ;

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding juga telah memasukkan kontra risalah banding tertanggal 20 Januari 1981 dan salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada pihak lawan yaitu pada tanggal 28 Januari 1981 ;

Tentang hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari tergugat/pembanding karena dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugat secara singkat berbunyi sebagai berikut.

Bahwa pada tahun 1948/penggugat dengan tergugat telah kawin secara kawin lari, dimana/penggugat adalah sebagai isteri ke-II dan hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang perempuan yang bernama Lemerina br. Simarmata ;

Bahwa sejak penggugat berumah tangga dengan tergugat, ada mempunyai harta pencaharian bersama yaitu :

1. sebidang sawah luasnya 35 rante terletak dikampung Tengko ;
2. sebidang tanah perladangan yang luasnya 15 rante ;
3. dua pintu rumah :

- a. rumah di kampung Tengko, lantai papan, dinding tepas, atap seng ;
- b. sepintu rumah petak di Jalan Dahlia No. 13 Pematangsiantar ;

Bahwa kemudian tanpa setahu penggugat, tergugat telah merobah bentuk rumah di Jalan Dahlia tersebut menjadi satu dengan rumah yang didiami oleh penggugat beserta isteri yang pertama, dimana rumah itu sebelumnya adalah berpetak dan telah dijanjikan oleh tergugat, bahwa rumah yang sepetak adalah untuk anak penggugat, akan tetapi janji itu tidak ditepati oleh tergugat ;

Bahwa penggugat pada saat ini telah dikesampingkan oleh tergugat, dan tidak pula pernah memberikan belanja maupun apa sekali sebagai kewajibannya selaku kepala rumah tangga ;

Bahwa mengingat akan tindakan-tindakan dari tergugat, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk

memberikan keputusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan terus endatipun tergugat banding maupun kasasi yaitu :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa tali perkawinan antara penggugat dan tergugat diputuskan karena perteraian .
3. Menyatakan, bahwa harta penebarian bersama antara penggugat dengan tergugat, yaitu 35 rante sawah 15 rante ladang dan 2 (dua) buah rumah tempat tinggal yang dikampung Tengko dan Jalan Dahlia Pematangsiantar ;
4. Menghukum tergugat lagi buat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini mulai dari awal sampai hingga akhirnya ;

Menimbang, bahwa tergugat atas gugatan tersebut telah membantah dan menerangkan sebagai berikut :

bahwa tidak benar tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat ;

bahwa tanah sawah seluas 35 rante dan tanah ladang 15 rante Jidesa Tengko adalah tergugat beli dengan menjual sawah di Panamban dan kerbau milik tergugat dengan isteri pertama ;

bahwa nafkah untuk penggugat adalah hasil sawah tersebut .

bahwa tidak benar tergugat sering cekoek dengan penggugat ;

bahwa rumah yang ditempati penggugat adalah yang didirikan tergugat untuk penggugat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan penggugat, telah memajukan saksi-saksinya yaitu

1. Jonim br Purba, menerangkan diatas sumpah :

bahwa tanah yang dikampung Tenko adalah usaha mereka bersama dan yang mengerjakan tanah tersebut adalah penggugat sendiri ;

2. Karlin, memnerangkan diatas sumpah :

bahwa yang mengerjakan tanah tersebut adalah penggugat sendiri selama 20 tahun dan juga rumah yang berada di kampung Tengko penggugat sendiri yang menempatinya sedangkan rumah yang berada di Jalan Dahlia No. 13 saya tidak mengetahuinya ;

Menimbang, oahwa untuk menguatkan bantahannya tergugat telah memajukan saksi-saksinya yaitu :

1. Jumiran, menerangkan diatas sumpah :

bahwa tanah perkara diusahai oleh penggugat dan tergugat,

akan tetapi belakangan ini ada perceraian rumah tangga mereka :

bahwa tanah yang berada di Kampung Tengko itu adalah tanah garapan yang dibagikan kepada tergugat, akan tetapi saksi kurang jelas mengetahui bahwa isteri kedua tergugat sudah kawin dengan tergugat pada waktu itu ;

bahwa tanah ladang yang 15 rante adalah pemberian dari Pandikromo dan Tukiran kepada tergugat sendiri :

bahwa tanah itu diolah oleh penggugat beserta anaknya yang bernama Lemerina br. Simarmata :

2. Tugino, menerangkan diatas sumpah :

bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah terperkara sekarang, adl, saya jual $\frac{1}{4}$ rante sebagai ganti rugi kepada tergugat :

3. Kasti, menerangkan diatas sumpah :

bahwa tanah terperkara dulunya adalah kepunyaan orang tua saksi, oleh karena tanah itu ada ijinnya maka tanah itu dijual kepada tergugat ;

bahwa yang dijual hanya 15 rante saja :

bahwa pada waktu itu tergugat sudah kawin dengan isteri pertama, tetapi tentang tanah yang 35 rante saya kurang jelas mengetahui :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dengan keputusannya yang dibanding telah mengabulkan gugatan dengan alasan-alasan seperti tertera didalam keputusan tersebut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan dan keputusan Pengadilan Negeri tersebut :

Menimbang, bahwa gugatan tentang perceraian, Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri maupun keputusannya oleh sebab mana keputusan Pengadilan Negeri dalam sub. 2 dapat dibenarkan :

Menimbang, bahwa gugatan agar harta sengketa dibagi dua antara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

bahwa tergugat/pembanding telah menyangkal gugatan tersebut

bahwa tanpa mempersoalkan materi perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seharusnya isteri pertama dari tergugat/ pembanding haruslah ditarik kedalam arus perkara sebagai tergugat dengan alasan bahwa isteri pertama dari tergugat/pembanding (yang dari pemeriksaan ternyata masih hidup) turut berkepentingan dalam perkara yang menyangkut harta-harta sengketa, karena keputusan yang bagaima-

manapun juga dalam perkara ini akan mengikat kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan terhadap harta-harta sengketa harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dengan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri yang dibanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat/pembanding berada di-pihak yang kalah maka ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding ini dibebankan kepada tergugat/pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding :

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 18 Agustus 1980 No. 69/Perd/1980/PN-Pms. dalam perkara yang dibanding sepanjang mengenai pettum sub. 3;

Dan tentang hal itu mengadili sendiri:

Menyatakan gugatan tentang pembagian harta antara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding tidak dapat diterima ;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri yang selebihnya ;

Membebankan ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding ini kepada tergugat/pembanding yang dihitung banyaknya sampai hari ini sejumlah Rp. 7650.- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 September 1981 oleh Nurazmah SH, Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Tunggal dan keputusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 1981 oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Sorimuda Harahap, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tgl. 18-8-1980 No. 69 /Per/1980/PN/Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TINGKAT I DI PEMATANG SIAN-TAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil keputusan sebagai berikut didalam perkara antara :

Hormaine Br. Purba, pekerjaan bertani, tinggal di desa Tengko, kepenghuluan Talunkondot, kecamatan Siantar, dalam hal ini disebut sebagai penggugat ;

L a w a n

Jadengan/Simarmata, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Dahlia No. 13 Pematang Siantar, dalam hal ini disebut sebagai tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 1980, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tkt. I Pematang Siantar dibawah no. 69/perd/1980/PN-Pms. menggugat tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1948 penggugat dengan tergugat telah kawin secara kawin lari, dimana penggugat pada waktu itu adalah sebagai isteri ke II, dan dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang perempuan dan diberi nama Lemerina Br. Simarmata (telah kawin) ;

Bahwa sejak penggugat berumah tangga dengan tergugat, kami telah mempunyai harta pencaharian bersama yaitu :

1. sebidang sawah luasnya 35 rante terletak di kampung Tengko ;
2. sebidang tanah perladangan yang berbarengan dengan sawah tersebut diatas luasnya 15 rante

3. 2 (dua) pintu rumah ;

a. rumah di kampung Tengko, lantai papan, dinding tepas, atap seng;

b. sepintu rumah petak di Jln. Dahlia No. 13 Pematang Siantar, setengah beton, dinding papan, atap seng ;

Bahwa kemudian tanpa musyawarah antara penggugat dan tergugat, tergugat telah merubah bentuk rumah yang di Jln. Dahlia Pematangsiantar menjadi satu dengan rumah yang didiami oleh penggugat beserta isterinya yang pertama, dimana rumah itu sebelumnya adalah berpetak dan telah dijanjikan oleh tergugat, bahwa rumah yang sepetak itu adalah untuk kepunyaan anak penggugat, akan tetapi janji itu tidak ditepati oleh tergugat lagi dan sekaligus telah menempatnya bersama anak-anaknya dari isteri lainnya.

Kemudian penggugat pada saat ini telah dikesampingkan oleh tergugat dan menempati rumah gubuk yang di desa Tengko tersebut diatas, dan tidak pula pernah memberikan belanja maupun apasekali sebagai kewajibannya selaku kepala rumah tangga ;

Bahwa mengingat akan tindakan-tindakan dari tergugat itu, penggugat menganggap tidak akan adalagi persesuaian dalam rumah tangga, maka berdasarkan keterangan-keterangan diatas mohon kehadiran Bapak Hakim Ketua, agar sudikiranya menentukan satu hari persidangan dalam perkara ini serta memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan disana mengambil suatu keputusan yang dapat dijalankan terus kendatipun tergugat banding, maupun kasasi yaitu :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan demi hukum bahwa tali perkawinan antara penggugat dan tergugat diputuskan karena perceraian ;

3. Menyatakan, bahwa harta percaharian bersama antara penggugat dengan tergugat, yaitu 35 rante sawah 15 rante ladang 2 (dua) buah rumah tempat tinggal yang dikampung Tengko dan Jln. Dahlia Pematang Siantar ;

4. Menghukum tergugat lagi buat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini mulai dari awal sampai hingga akhirnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan buat itu, kedua belah pihak yang berperkara datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata gagal, lalu surat gugatan dibacakan, penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat telah memberi jawaban tertulis tanggal 14 Mei 1980 antara lain isinya membantah gugatan tersebut ;
bahwa tidak benar tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat ;
bahwa tanah seluas 35 rante dan tanah ladang 15 rante di desa Tengko adalah tergugat beli dengan menjual sawah di Panambean dan kerbau milik tergugat dengan isteri pertama ;
bahwa nafkah untuk penggugat adalah hasil sawah tersebut.
bahwa tidak benar tergugat sering cakcok dengan penggugat.
bahwa rumah yang ditempati penggugat adalah yang didirikan tergugat untuk penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyangkal kebenarannya :
bahwa tanah sawah dan tanah perladangan tersebut adalah hasil pembelian penggugat dan tergugat selama perkawinan dengan menjual beras untuk penggugat ;
bahwa selama itu, selama perkawinan tersebut tergugat adalah membeli rumah di Jalan Dahlia ;
bahwa penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat karena perlakuan yang kejam dari tergugat ;
bahwa anak tergugat yang laki-laki dari isteri pertama sering datang ke ladang dan sawah penggugat untuk mengambil hasil tanaman dengan tidak menghiraukan penggugat, seolah-olah itu miliknya ;
bahwa perbuatan-perbuatan tergugat terhadap penggugat sebagai isteri telah melampaui batas-batas kemanusiaan dimana penggugat diperlakukan sebagai budak dan sering dipukul ;
bahwa perbuatan tergugat sangat kejam dengan bertindak sewenang-sewenang baik terhadap penggugat maupun terhadap milik penggugat yaitu dengan mengambil mengerjai dari hasil tanaman-tanaman diladang penggugat ;
bahwa baik tindakan anak tergugat maupun tindakan tergugat tersebut, penggugat merasa tidak dapat menanggungkannya lagi karena merupakan tekanan-tekanan terhadap pribadi dari milik penggugat ;
bahwa perbuatan-perbuatan tergugat dan anak tergugat tersebut telah lama penggugat rasakan ;
bahwa penggugat sebagai seorang wanita yang telah tua tidak dapat mengatasi perlakuan-perlakuan tersebut ;

Bahwa selanjutnya kedua telah pihak mengajukan saksi-saksi ;
Saksi penggugat I. Janim Br. Purba, yang menerangkan sebagai

berikut :

Bahwa tanah yang di kampung Tengko adalah usaha mereka bersama,
bahwa yang mengerjakan tanah tersebut adalah penggugat sendiri ;

Saksi penggugat II. Karlin, yang menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa tanah yang di kampung Tengko selama 20 tahun telah dikerja-
kan oleh penggugat sendiri ;

Bahwa saksi-saksi tergugat yaitu Jumiran, Tugino dan Kasti mene-
rangkan bahwa tanah yang mereka miliki sekarang sebahagian berasal
dari mereka dan sebahagian sebagai pembagian tanah konsesi dan tel-
ah diganti rugi ;

Bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa seperti yang telah
diuraikan dalam berita acara ;

Tentang hukum.

Menimbang, bahwa gugatan seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa tergugat berkeberatan untuk menceraikan
penggugat, karena mereka sama-sama sudah tua ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan penggugat untuk meminta
cerai karena tidak pernah diberi nalkah oleh tergugat dan perbuatan
yang kejam dari tergugat yaitu dengan sering memukul penggugat ;

Menimbang, bahwa selama itu baik tergugat maupun anak tergu-
gat selalu mengutip hasil tanaman-tanaman yang ditanam oleh penggu-
gat dengan sewenang-wenang, bahwa hal tersebut membuat penggugat
tidak dapat perlindungan sebagai isteri, yang mengakibatkan tidak ada
ketentraman dan keamanan bagi jiwa penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat dengan bertindak sendiri membagi-
bagikan tanah perladangan tersebut kepada anak-anaknya dari isteri
pertama, ini merupakan perbuatan yang tidak patut ;

Menimbang, bahwa dengan alasan yang dikemukakan penggugat
tersebut Pengadilan Negeri dapat menerima permohonan cerai terse-
but ;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta-harta tersebut
Pengadilan Negeri dapat menyetujuinya mengingat tergugat sendiri
dengan isteri pertamanya ada mempunyai anak, sehingga harta-harta
yang diperoleh penggugat bersama tergugat selama perkawinan harus
segera ditentukan bagian-bagiannya, demi untuk kepentingan isteri ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita dari penggugat da-

pat dinyatakan berharga, untuk keselamatan harta-harta tersebut jangan sampai dipindah tangan oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang didengar diatas sumpah, ternyata tanah sawah dan tanah perladangan tersebut tetap penggugat yang mengerjakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut Pengadilan Negeri menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta pencarian bersama, yang harus dibagi sama antara penggugat dengan tergugat ;

Telah memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;

Menyatakan tali perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian ;

Menetapkan harta-harta tersebut dalam gugatan adalah harta pencarian bersama antara penggugat dan tergugat ;

Membagi harta tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian untuk penggugat yaitu 18 (delapan belas) rante sawah ditambah 8 (delapan) rante tanah perladangan dan 1 (satu) pintu rumah yang terletak di Kampung Tengko sedang harta-harta selebihnya untuk tergugat ;

Menyatakan syah dan berharga sita sementara ;

Menetapkan ongkos perkara masing-masing $\frac{1}{2}$ bahagian .

Demikianlah diputuskan dalam sidang Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 1980 oleh kami, Muhammad SH, Hakim Ketua, T. Sidabutar SH dan Mayetti, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diumumkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh J. Nababan, Panitera-pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan kedua belah pihak yang berperkara.